



PUTUSAN

NOMOR 188/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada YANTO, S.H. ANDI FAJAR YULIANTO, S.H. WISNU PURNAEDI, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat ILHAM & REKAN di jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Gang 36 RT 08 RW 01, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik nomor register 228/SK/IX/2017 tanggal 25 September 2017 semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCHAMAD MURSALIM, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Dusun Tlanak RT 04 RW 05 Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik nomor register 201/SK/VIII/2017 tanggal 21 2017 semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **TERBANDING**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs, tanggal 05 Maret 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilakhir* 1439 *Hijriyah.*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Dalam ReKonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) nafkah satu anak bernama (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) minimal tiap bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Gresik sesuai akta permohonan banding Nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs tanggal 09 Maret 2018, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui *relaas* pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs. tanggal 14 Maret 2018;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Gresik sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs. tanggal 03 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Keberatan atas pertimbangan eksepsi, karena yang dipertimbangkan Majelis Hakim hanya surat dakwaan kabur saja;

Dalam konvensi:

- Keberatan Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 19 tentang keterangan saksi, bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebelum adanya perkara nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs, tepatnya adalah sebelum perkara ini pemohon pernah mengajukan permohonan cerai dengan nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gs;
- Terkait pertimbangan Majelis Hakim halaman 20, Bahwa fakta yang sebenarnya adalah tidak terjadi pertengkaran yang berarti, dan tidak ada orang yang dapat menyaksikan pertengkaran karena rumah saksi berjauhan dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat (kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 30 Km), juga keluarga tidak pernah menasehati/mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena sebenarnya tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp.10.000.000,- setiap bulan hal mana sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja pada Bank Indonesia, namun majlis Hakim memberikan pertimbangan hal ini adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, dari mana Majelis Hakim tahu bahwa gugatan ini diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, pada hal tidak ada bukti petunjuk yang menunjukan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, baik bukti surat maupun bukti saksi;
- Terkait Nafkah *Madliyah* selama 22 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya memberikan uang susu untuk anaknya sebesar Rp.1.500.000,-, yang dibuktikan Tergugat Rekonvensi dengan bukti tranfer, namun Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun;
- Terkait nafkah *iddah* setiap bulan sebesar Rp.15.000.000,- jadi seluruhnya sebesar Rp. Rp.45.000.000,- adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- Terkait Mut'ah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sangat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja pada Bank Indonesia;
- Mohon kepada Pengadilan Tinggi agama memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon/Termohon Banding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon/Termohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, memori banding telah disampaikan kepada Terbanding melalui *relas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs. tanggal 04 April 2018 akan tetapi Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 02 Mei 2018 nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing-masing Nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs tanggal 04 April 2018 dan tanggal 23 April 2018, kemudian Pembanding telah datang membaca dan memeriksa berkas sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik, nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs. tanggal 04 April 2018 akan tetapi Terbanding tidak datang membaca dan memeriksa berkas sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs tanggal 02 Mei 2018;

Bahwa berkas perkara banding *a quo* telah diterima dan diregistrasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 08 Mei 2018 nomor 188/Pdt.G/2018/PTA.Sby. sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W 13-A/1399/Hk.05/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs, tanggal 05 Maret 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, terutama pertimbangan hukumnya serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan struktur amar putusan tingkat pertama mengenai Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, seharusnya dalam konvensi kemudian dalam Eksepsi, kemudian dalam pokok perkara;

Dalam Konvesi :

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terkait pertimbangan terhadap eksepsi, ternyata eksepsi Termohon/Pembanding yaitu tentang surat dakwaan yang kabur dan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan undang-undang telah dipertimbangkan semua oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 136 HIR, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai perceraian (permohonan cerai talak oleh Pemohon terhadap Termohon) adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* (ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia akhirat maka diikatlah dengan ikatan yang kuat yang disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena akad yang diucapkan pada saat pernikahan bukanlah formalitas, tapi betul-betul perjanjian yang kuat dengan dilandasi karena Allah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tidak semata-mata perselisihan dan pertengkaran secara fisik dan cekcok mulut dengan suara yang keras dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi yang tinggi, tetapi harus diartikan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut tanpa harus melihat siapa dan apa penyebabnya, karena untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan pada saat ini, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam perkembangan hukum keluarga sekarang ini menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perkawinan Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali sebagaimana semula, serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga, tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan yang tidak baik lagi bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan “ **bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak**”;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Dewi Wulandari binti Bambang Irwanto dan Andhy Cahya M bin Bambang Irwanto pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar serta saksi-saksi *a quo* mengetahui secara langsung antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, tanpa adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah lagi kembali, hal ini menandakan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan pendapat antara Pemohon dan Termohon sebagaimana *yurisprudensi* Mahkamah Agung nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menyatakan “ Dengan keluarnya salah satu pihak dari tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”;

Menimbang, bahwa keinginan Termohon/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah suatu niat yang mulia, namun kalau hanya sepihak yang mau mempertahankan rumah tangga tidak mungkin terwujud, bahkan menimbulkan akibat kesengsaraan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori banding sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan keberatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya bersifat pengulangan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telah mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya *Al-Mar'atu bain al-Fiqhi wa al-Qanun* halaman 100, berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *”Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah Menetapkan Hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi, kemudian mengenai nafkah *madhiyah* sejak bulan Januari 2016 sejumlah semuanya Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan keberatan, Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah setiap bulan, Tergugat Rekonvensi mampu memberi uang *iddah* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mampu memberi *mut'ah* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi tentang Nafkah anak, *Iddah* dan *Mut'ah* dan nafkah *madhiyah* sebagaimana nominal yang telah disebutkan dalam rekonvensinya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu, sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR seharusnya Penggugat Rekonvensi menguatkan dalil tuntutananya dengan bukti baik dengan tertulis ataupun bukti saksi yang menunjukkan berapa sebenarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yang dapat sebagai dasar Pengadilan untuk memeriksa dan memutus tuntutan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak ada fakta Tergugat Rekonvensi berapa sebenarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulanya dan pekerjaanyapun tidak bersifat spesifik hanya bersifat umum yaitu sebagai dan bekerja di Bank BI;

Menimbang, bahwa mengenai Pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tingkat pertama dengan ditetapkannya anak bernama Almer Messi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniyal bin Danny Wahyu Marawan, Majelis Tingkat Banding menyetujui atas segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah anak itu adalah kewajiban seorang ayah sebagai orang tua, walaupun sudah bercerai dengan isterinya yang melahirkan anak tersebut berdasarkan pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Banding sependapat dengan atas segala apa telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan bahwa hal tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan, serta dengan mengingat nilai uang yang bergerak dan menurun setiap tahunnya, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah anak sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah* dan *iddah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi *mut'ah* sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikabulkan dan diputusan Pengadilan Tingkat pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, tetapi tidak sependapat dengan nominal yang ditentukan, sebagaimana ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan nafkah selama *iddah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berarti setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang layak kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* sebesar = Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), kepada Pemandang tanpa menjelaskan standar pemberian *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan jumlah nominal sebagaimana ditetapkan dalam nafkah *iddah* sebesar = Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak untuk menjadikannya standart pemenuhan kewajiban Terbanding, Hakim Tingkat Banding dengan mengutip pendapat Ahli Hukum Islam **Abu Zahroh** dalam kitabnya **Akhwalusy Syakhshiyah**, pendapat mana diambil alih menjadi pendapatnya sendiri pada halaman : 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لهامتعة هي نفقة سنة

Artinya: “Bahwasanya bila terjadi talak sesudah *dhukhul*, sedang isteri keberatan diceraikan, hendaknya bagi isteri diberi *mut'ah* (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun atau 12 bulan”;

sehingga jumlah nominal *mut'ah* yang seharusnya dibebankan kepada Pemandang adalah sebesar Rp. 2.000.000,- X 12 (dua belas) bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena *mut'ah* dan nafkah itu merupakan kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, begitu pula nafkah anak itu tetap menjadi kewajiban ayahnya sekalipun kedua orang tuanya bercerai, maka agar suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya secara baik dan *ma'ruf* sesuai tuntunan Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 227 dan agar suami terbebas dari beban hutang kepada bekas istri dan anak-anaknya, serta dalam rangka Pelaksanaan Perma nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan Hukum hak-hak perempuan pasca perceraian maka kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah* harus dibayar lunas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1327/Pdt.G/2017/PA.Gs, tanggal 05 Maret 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilakhir* 1439 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar dalam putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1327/Pdt.G/2017/PA.Gs. tanggal 05 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilakhir* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) nafkah satu anak bernama (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) minimal tiap bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan kenaikan 10 % dari jumlah yang ditetapkan tersebut setiap tahun diluar biaya kesehatan dan Pendidikan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) yang harus diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 4.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam Tingkat Pertama sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqo'dah* 1439 *Hijriyah* oleh kami, **Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MASRURI SYUHADAK, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Mei 2018 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. UMMI SALAM , S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)